

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Negara Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang menjalani prosesnya untuk menjadi negara maju. Dalam proses yang sedang berlangsung, Indonesia banyak melakukan pembangunan besar-besaran di berbagai sektor, seperti sektor industri, pendidikan, maupun sosial. Tentu saja dalam merealisasikan pembangunan tersebut, negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pembangunan itu sendiri berasal dari anggaran pendapatan dalam APBN, sedangkan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBN belum tentu bisa menutupi pembiayaan serta belanja-belanja yang nantinya akan dikeluarkan oleh negara dalam melakukan pembangunan tersebut. Untuk tahun anggaran 2016, pendapatan yang dihasilkan oleh Indonesia hanya sekitar Rp 1,83 Triliun sedangkan belanja yang akan dikeluarkan oleh Indonesia memiliki nilai yang lebih besar yakni berkisar 2,96 T. Hal ini dapat dilihat dalam tabel postur APBN 2016 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Postur APBN 2016

Uraian	Angka dalam Triliun Rupiah
A. Pendapatan Negara	1.822,5 T
1. Pendapatan Dalam Negeri	1.820,5 T
- Penerimaan Perpajakan	1.546,7 T
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	273,8 T
2. Penerimaan Hibah	2 T
B. Belanja Negara	2.095,7 T
1. Belanja Pemerintah Pusat	1.325,6 T
- Belanja K/L	784,1 T
- Belanja Non K/L	541,4 T
2. Transfer ke daerah dan Dana Desa	770,2 T
- Transfer ke Daerah	723,2 T
- Dana Desa	47 T


Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>

Dari tabel diatas menunjukkan nominal besarnya target pendapatan yang harus dicapai oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pembangunan yang akan dilakukan. Salah satu cara untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu mengupayakan semua potensi penerimaan negara. Salah satunya ialah penerimaan pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini pajak telah memberikan kontribusi besar sebagai penghasil devisa bagi negara serta memiliki peran utama dalam pembiayaan rutin negara dan pembangunan nasional. Dari berbagai sektor pendapatan, penerimaan yang paling besar adalah dari sektor perpajakan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan persentase penerimaan pajak dalam pendapatan negara :



Gambar 1.1

Persentase Penerimaan Pajak dalam APBN



Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki persentase sebesar 74,6% dalam penerimaan negara. Ini berarti lebih dari 50% pendapatan negara berasal dari

penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang didapat akan dikelola dan kemudian digunakan kembali oleh pemerintah untuk rakyat. Pajak yang diterima oleh pemerintah merupakan pajak yang telah dipungut sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pemungutan pajak di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemungutan pajak merupakan bentuk tindakan pemerintah kepada setiap warga negara Indonesia selaku wajib pajak.

Dari tahun ke tahun target penerimaan pajak yang dipungut kepada setiap wajib pajak terus meningkat. Hal ini membuat pegawai DJP harus bekerja ekstra dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. DJP mencatat jumlah WP di Indonesia saat ini lebih dari 60 juta individu dan 5 juta badan usaha. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 23 juta WP orang pribadi dan 550 ribu WP badan yang taat dalam membayar pajak. Disamping itu, masih banyaknya WP yang menggelapkan omset usaha mereka agar jumlah pajak yang dibayarkan semakin kecil. Bahkan ada diantara mereka yang dengan sengaja membuat pembukuan palsu untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Masalah-masalah ini nantinya akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Oleh karena itu, pihak DJP harus mengencangkan ikat pinggang untuk mencari wajib pajak baru dan mengurus wajib pajak yang nakal. Tentu saja setiap KPP Pratama yang ada di Indonesia juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada setiap wajib pajak, agar wajib pajak tersebut merasa bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban bukan paksaan.

Ditinjau dari jumlah penduduk, negara Indonesia menempati urutan ke-4 (empat) terbesar di dunia. Namun, jika ditinjau dari jumlah pembayaran pajaknya baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, Indonesia menempati urutan terendah di kawasan ASEAN. Sebagian besar penduduk Indonesia belum memahami arti dan peranan pajak yang

sesungguhnya. Karena itulah masih ada masyarakat yang bermalas-malasan untuk membayar pajak dan menganggap pajak sebagai beban yang nantinya akan mengurangi penghasilan. Padahal sistem pajak di Indonesia saat ini telah mengalami pembaruan, yakni dengan adanya metode “*Self Assesment System*” dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak ini, mengindikasikan bahwa tiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mampu menghitung pajak dan memahami undang-undangnya. Sistem ini juga menuntut kejujuran dari wajib pajak. Namun, akibat rendahnya kesadaran wajib pajak maka dikira masih sangat perlunya peran fiskus (aparatur perpajakan) untuk meningkatkan kesadaran tersebut.

Beberapa negara maju di dunia, menetapkan bahwa pajak merupakan penerimaan yang paling utama. Namun di Indonesia, hal tersebut seperti sulit untuk diwujudkan karena masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan serta kurangnya kesadaran wajib pajak yang sebenarnya berpenghasilan cukup, namun tidak mau membayar pajak atau bahkan memanipulasi nominal pajak yang seharusnya ia bayarkan. Kesimpulannya, masih ada rakyat Indonesia yang belum terlalu merasakan dampak positif dari pajak tersebut sehingga beberapa masyarakat berpikir bahwa pemanfaatan penerimaan pajak bagi negara belum di optimalkan oleh pemerintah.

Pemaparan diatas menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Beberapa oknum masyarakat masih didapati memanipulasi data-data nominal pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Setiap WP yang melakukan kecurangan dan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan serta untuk menegakkan peraturan (*law enforcement*) yang memiliki kekuatan hukum

memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam kasus ini penulis tertarik untuk melakukan magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua. Kantor ini merupakan filial atau pecahan dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Walaupun KPP Pratama Padang Dua masih terbilang baru, tidak menutup kemungkinan terdapatnya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak dan menghindari pemeriksaan pajak. Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan mengambil judul “Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua Dalam Rangka Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan/atau untuk Tujuan Lain”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan prosedur pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua ?
2. Bagaimana sistem dan prosedur pemeriksaan pajak untuk tujuan lain pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua ?
3. Bagaimana standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh DJP dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak ?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah :

1. Tujuan Umum

Tujuan Umum kegiatan magang adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang sistem dan prosedur pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.
- b. Untuk membandingkan antara teori dan praktek tujuan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.
- c. Untuk dapat merasakan pengalaman terjun langsung dalam dunia kerja yang sebenarnya.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus kegiatan magang adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem dan prosedur pemeriksaan pajak untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem dan prosedur pemeriksaan pajak untuk Tujuan Lain pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.
- c. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana standar pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang ditetapkan oleh DJP pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang dipeoleh dari kegiatan magang ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang dunia kerja sesungguhnya.


- b. Menambah wawasan penulis tentang dunia perpajakan serta cara kerjanya.
- c. Menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan selama dalam masa magang, yang nantinya berguna di masa sekarang dan di masa mendatang.
- d. Mampu bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang didalam lingkungan kerja.

2. Bagi Universitas Andalas

Kegiatan magang yang dilakukan diharapkan nantinya akan membantu universitas dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, terutama dengan pengalaman-pengalaman yang telah didapat selama magang berlangsung. Sehingga, hal ini akan memudahkan lulusan dari Universitas Andalas untuk bekerja sesuai dengan bidangnya dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

3. Bagi Instansi Tempat Magang

- a. Terjalannya kerjasama/hubungan baik antara universitas dan instansi terkait sehingga nantinya akan ada mahasiswa lain yang ikut termotivasi untuk magang di instansi tersebut.
- b. Instansi terkait akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa/i yang melakukan magang.
- c. Terbantunya instansi KPP Pratama Padang Dua dalam pemberian informasi kepada masyarakat tentang pentingnya perpajakan terutama pemeriksaan pajak.



1.5 Tempat, Waktu, dan Kegiatan Magang

Kegiatan Magang ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua selama 40 (empat puluh) hari kerja, yaitu mulai dari awal bulan Januari hingga akhir Februari tahun 2016. Kegiatan yang dilakukan selama magang adalah membuat buku SP2 manual, SPHP, dan LAP, membuat perbandingan laporan keuangan wajib pajak badan untuk 3 tahun terakhir, membuat disposisi surat untuk kepala seksi pengawasan dan konsultasi, serta membantu *Account Representative* (AR) dalam menginput data aktivitas AR kedalam Approweb.

1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami pembaca, penulis menggunakan metode pengumpulan dan analisis data sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi


Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penulis mendapatkan beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data secara primer yang dilakukan dengan melakukan *interview* dengan bagian seksi pemeriksaan, fungsional, serta bagian pengawasan dan konsultasi tentang sistem dan prosedur pemeriksaan.

c. Studi Literatur

Metode studi literatur merupakan metode pengumpulan data secara sekunder dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan



sistem dan prosedur pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain.

2. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif, yakni data yang telah diperoleh dari ketiga metode di atas di deskripsikan sesuai dengan rumusan masalah.

1.7 Sistematika Penulisan


Agar laporan magang yang di sajikan oleh penulis lebih terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan laporan magang yang terdiri dari lima (5) bab, dimana masing-masing babnya berisi beberapa sub bab yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang nantinya akan menjadi satu kesatuan kerangka karangan yang padu. Rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukannya kegiatan magang, manfaat dilakukannya kegiatan magang, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan secara teoritis landasan materi tentang hal-hal yang berkaitan tentang pemungutan pajak, azas-azas pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, tujuan pemeriksaan pemungutan pajak, hak dan kewajiban pemeriksaan pajak, teknik



pemungutan dan pemeriksaan pajak, serta metode-metode yang digunakan dalam pemungutan dan pemeriksaan pajak.

BAB III Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bab ini berisi tentang penjelasan atau gambaran umum mengenai sejarah berdirinya kantor, struktur organisasi yang ada di dalamnya, sejarah berdirinya kantor, serta gambaran operasional kantor tersebut.

BAB IV Analisis Kegiatan Magang

Bab ini merupakan bagian yang berisi penjelasan tentang kegiatan magang yang telah dilakukan dan informasi yang diperoleh selama kegiatan magang berlangsung, baik itu berupa informasi secara kuantitatif, kualitatif, maupun statistik.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan laporan yang telah disajikan. Saran-saran yang diberikan berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang baik itu bagi penulis, instansi kantor terkait, kampus, maupun pembaca.

